

I'JĀZ TASYRI' DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI ERA MODERN

Indira Ramadhani¹, Kaysa Billa², Naurah Fachrani Saragih³, Hana Rofifah⁴, Edi Hermanto⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau¹⁻⁵

Email: Indirarahmadani1210@gmail.com¹, billakaysa120@gmail.com²,

Naurafachrani615@gmail.com³, hanarofifah204@gmail.com⁴, edi.hermanto@uinsuska.ac.id⁵

Keywords

I'jaz Tasyri', kemukjizatan hukum, Al-Qur'an, hukum Islam, era modern.

Abstract

Kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada aspek bahasa dan sastra (I'jaz lugawi), tetapi juga pada aspek hukum syariat (I'jaz tasyri'). I'jaz tasyri' merujuk pada kesempurnaan, fleksibilitas, dan keunggulan sistem hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang mampu menjawab persoalan manusia sepanjang zaman. Artikel ini mengkaji hakikat I'jaz tasyri', bentuk-bentuknya dalam Al-Qur'an, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum Islam di era modern. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode tafsir tematik dan analisis usul fikih, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip I'jaz tasyri' seperti keadilan, masalah, dan kemudahan menjadi landasan istinbath hukum Islam dalam merespons isu kontemporer seperti ekonomi syariah, teknologi finansial, bioetik, dan hukum keluarga. Fleksibilitas syariat yang lahir dari kemukjizatan tasyri' membuktikan bahwa Al-Qur'an tetap relevan sebagai sumber hukum utama di tengah perubahan sosial yang cepat.

1. PENDAHULUAN

Salah satu bukti kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Swt. adalah adanya kemukjizatan (i'jāz) yang terkandung di dalamnya. Kemukjizatan tersebut tidak hanya tampak dari keindahan bahasa dan susunan kalimatnya, tetapi juga terlihat dalam sistem hukum yang dibawanya. Aspek ini dikenal dengan istilah i'jāz tasyrī', yaitu kemukjizatan Al-Qur'an dalam menetapkan aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mampu mengatur kehidupan manusia secara adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Selama berabad-abad, para ulama telah mengkaji berbagai bentuk kemukjizatan Al-Qur'an, seperti i'jāz lughawī (kebahasaan), i'jāz 'ilmī (ilmiah), maupun i'jāz naṣī (psikologis). Namun demikian, i'jāz tasyrī' sering kali tidak mendapat perhatian yang sama, padahal aspek ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Melalui i'jāz tasyrī', Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual,

tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun tatanan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kemukjizatan hukum dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari kesempurnaan prinsip-prinsip yang dikandungnya. Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia secara komprehensif. Nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, tanggung jawab, perlindungan hak, serta penghormatan terhadap martabat manusia telah diajarkan Al-Qur'an jauh sebelum konsep-konsep tersebut berkembang dalam sistem hukum modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang bersumber dari Al-Qur'an memiliki karakter universal dan mampu menjawab kebutuhan manusia di berbagai tempat dan zaman.

Pada era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan berbagai persoalan baru yang belum pernah dijumpai pada masa sebelumnya. Munculnya transaksi digital, kecerdasan buatan, rekayasa genetika, fintech, perdagangan elektronik, hingga perubahan pola hubungan keluarga menuntut adanya solusi hukum yang relevan dan adaptif. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman terhadap *i'jāz tasyrī'* menjadi semakin penting karena menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok yang telah ditetapkan Al-Qur'an.

Keistimewaan *i'jāz tasyrī'* juga tampak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas, tetapi juga tidak mengekang hak-hak manusia secara berlebihan. Setiap ketentuan hukum memiliki tujuan yang jelas untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat.

Dengan demikian, *i'jāz tasyrī'* membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan hanya kitab suci yang relevan pada masa turunnya, tetapi juga menjadi sumber hukum yang mampu memberikan solusi bagi berbagai persoalan manusia sepanjang masa. Pemahaman yang mendalam terhadap kemukjizatan hukum Al-Qur'an akan membantu umat Islam menghadapi tantangan modern secara bijaksana sekaligus memperkuat keyakinan bahwa syariat Islam memiliki nilai-nilai universal yang tetap relevan dalam setiap perkembangan peradaban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data primer adalah Al-Qur'an, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab tafsir, kitab usul fikih, serta literatur kontemporer tentang hukum Islam dan kemukjizatan Al-Qur'an.

Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (al-tafsīr al-mawḍū'ī), yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan, kemudian dianalisis konteks dan kandungannya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis usul fikih untuk mengeksplorasi fleksibilitas istinbath hukum.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan langkah: reduksi data, penyajian data secara naratif-deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya kemudian direlevansikan dengan isu-isu hukum Islam kontemporer seperti ekonomi syariah, teknologi finansial, bioetika, hukum keluarga, dan hukum pidana Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Hakikat I'jāz Tasyrī'

Secara bahasa, kata *i'jāz* berasal dari bahasa Arab yang berarti melemahkan atau menjadikan pihak lain tidak mampu menandingi. Adapun *tasyrī'* berarti penetapan atau pembentukan hukum. Dengan demikian, *i'jāz tasyrī'* dapat dipahami sebagai kemukjizatan Al-Qur'an yang tampak dalam sistem hukum dan aturan yang dikandungnya, sehingga tidak ada manusia ataupun kelompok yang mampu menghadirkan sistem hukum yang menyamai kesempurnaan, keadilan, dan kebermanfaatannya. Kemukjizatan ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Qur'an benar-benar berasal dari Allah Swt. karena hukum-hukum yang terkandung di dalamnya mampu memberikan pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman.

Para ulama menjelaskan bahwa *i'jāz tasyrī'* tidak hanya terletak pada banyaknya aturan yang dimuat dalam Al-Qur'an, tetapi juga pada kualitas dan tujuan hukum tersebut. Hukum-hukum Al-Qur'an dibangun atas dasar kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Setiap ketentuan yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, serta kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam

tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil, harmonis, dan bermartabat.

Menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, salah satu bentuk kemukjizatan hukum Al-Qur'an terletak pada kemampuannya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allāh*) sekaligus hubungan manusia dengan sesamanya (*habl min al-nās*) secara seimbang. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan aspek ibadah dan spiritualitas, tetapi juga memberikan pedoman mengenai muamalah, keluarga, ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa Islam memandang kehidupan manusia secara utuh, sehingga tidak terjadi pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia.

Keunggulan *i'jāz tasyrī'* juga dapat dilihat jika dibandingkan dengan berbagai sistem hukum yang berkembang pada masa lampau. Banyak sistem hukum kuno yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan sering kali bersifat diskriminatif terhadap perempuan, budak, atau golongan lemah. Sebaliknya, syariat yang dibawa Al-Qur'an menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas.

Selain itu, hukum dalam Al-Qur'an memiliki sifat yang fleksibel tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Al-Qur'an memberikan aturan-aturan pokok yang bersifat universal, sementara rincian penerapannya dapat dikembangkan melalui ijtihad sesuai dengan kebutuhan zaman. Karakteristik ini membuat syariat Islam tetap relevan menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Dengan demikian, *i'jāz tasyrī'* tidak hanya menunjukkan kesempurnaan hukum Al-Qur'an pada masa turunnya, tetapi juga membuktikan kemampuannya untuk menjadi pedoman bagi umat manusia hingga masa kini.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat *i'jāz tasyrī'* terletak pada kesempurnaan sistem hukum Al-Qur'an yang mengandung nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan fleksibilitas. Kemukjizatan ini menjadi salah satu bukti bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang tidak hanya memberikan petunjuk spiritual, tetapi juga menawarkan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan manusia di setiap zaman.

2) Bentuk-Bentuk *I'jāz Tasyrī'* dalam Al-Qur'an

a) Kesempurnaan Hukum (*al-Kamāl al-Tasyrī'i*)

Salah satu bentuk kemukjizatan hukum Al-Qur'an adalah kesempurnaan sistem hukumnya. Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, keluarga, hingga pemerintahan. Ruang lingkup hukum yang terkandung di dalamnya meliputi bidang ibadah, muamalah, munakahat (hukum keluarga), jinayah (hukum pidana), dan siyasah (ketatanegaraan). Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an hadir sebagai pedoman hidup yang menyeluruh, bukan sekadar kitab yang mengatur persoalan spiritual semata.

Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan seluruh hukum secara rinci, ia memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pengembangan hukum Islam. Melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan-tujuan syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diwujudkan dalam berbagai situasi yang terus berkembang. Kesempurnaan inilah yang menjadi salah satu bukti kemukjizatan Al-Qur'an, karena prinsip-prinsip yang ditetapkan tetap relevan meskipun zaman mengalami perubahan yang sangat pesat.

b) Keseimbangan antara Ketegasan dan Fleksibilitas

Bentuk *i'jāz tasyrī'* berikutnya adalah adanya keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas dalam hukum Islam. Al-Qur'an menetapkan beberapa hukum yang bersifat tetap (*qath'ī*) dan tidak dapat diubah, seperti larangan riba, zina, pencurian, pembunuhan tanpa hak, serta berbagai bentuk kezaliman. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi fondasi moral yang menjaga ketertiban dan keadilan dalam Masyarakat.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga memberikan ruang bagi fleksibilitas melalui *ijtihad* terhadap persoalan yang tidak diatur secara rinci. Para ulama dapat melakukan penalaran hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya, dalam kasus pencurian, penerapan hukuman tidak dilakukan secara mutlak, tetapi harus mempertimbangkan syarat-syarat tertentu seperti nilai barang yang dicuri, kondisi pelaku, dan situasi sosial yang melatarbelakanginya. Fleksibilitas ini

menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.

c) Keadilan yang Melampaui Zamannya

Kemukjizatan hukum Al-Qur'an juga tampak pada nilai keadilan yang dibawanya, bahkan jauh melampaui kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Pada masa jahiliah, perempuan sering diperlakukan secara tidak adil, bahkan tidak memiliki hak waris dan dianggap sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan. Al-Qur'an kemudian datang membawa perubahan besar dengan memberikan hak-hak yang jelas kepada perempuan, termasuk hak memperoleh warisan, hak memilih pasangan, dan hak mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, Al-Qur'an menghapus berbagai bentuk diskriminasi yang didasarkan pada suku, keturunan, warna kulit, maupun status sosial. Dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 13 ditegaskan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh asal-usulnya, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Prinsip ini merupakan gagasan yang sangat maju pada masanya dan menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, banyak sarjana Muslim menilai bahwa sistem hukum Al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal yang tetap relevan hingga saat ini.

d) Prinsip Maslahah sebagai Tujuan Akhir

Bentuk *i'jāz tasyrī'* yang tidak kalah penting adalah adanya prinsip *maslahah* sebagai tujuan utama setiap hukum yang ditetapkan. Dalam Islam, hukum tidak dibuat untuk memberatkan manusia, melainkan untuk menghadirkan kebaikan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Setiap aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai contoh, larangan riba bertujuan mencegah praktik ekonomi yang merugikan dan menindas pihak lain. Larangan minuman keras bertujuan menjaga akal manusia dari kerusakan, sedangkan aturan mengenai keluarga bertujuan menjaga keturunan dan stabilitas sosial. Dengan demikian, seluruh hukum dalam Al-Qur'an memiliki orientasi pada kesejahteraan manusia. Prinsip maslahah ini menunjukkan bahwa Allah Swt. sebagai pembuat syariat

Maha Mengetahui kebutuhan dan kemanfaatan bagi hamba-hamba-Nya, sehingga hukum yang diturunkan-Nya senantiasa mengandung hikmah yang mendalam.

Dari berbagai bentuk tersebut dapat dipahami bahwa i'jāz tasyrī' bukan hanya terletak pada banyaknya aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an, tetapi juga pada kesempurnaan, keadilan, fleksibilitas, dan orientasi kemaslahatan yang menjadi ciri khas hukum Islam. Inilah yang menjadikan syariat Al-Qur'an tetap relevan dan mampu menjadi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai tempat dan sepanjang masa.

3) Relevansi I'jāz Tasyrī' terhadap Perkembangan Hukum Islam di Era Modern

a) Landasan Ijtihad dan Fikih Kontemporer

Salah satu bukti kemukjizatan hukum Al-Qur'an adalah kemampuannya menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam di berbagai zaman. Al-Qur'an tidak selalu memberikan rincian hukum secara detail, tetapi menghadirkan prinsip-prinsip umum seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), persamaan, serta kemudahan (*taysīr*). Prinsip-prinsip tersebut memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa turunnya wahyu.

Di era modern, ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Misalnya dalam bidang ekonomi syariah, larangan riba yang ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 menjadi landasan lahirnya berbagai produk keuangan syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan sukuk. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, i'jāz tasyrī' membuktikan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

b) Respons terhadap Perkembangan Teknologi dan Bioetika

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan kajian hukum Islam yang mendalam. Di bidang kedokteran, misalnya, muncul isu rekayasa genetika, bayi tabung, transplantasi organ, hingga kloning manusia. Persoalan-persoalan tersebut

tentu tidak ditemukan secara eksplisit pada masa turunnya Al-Qur'an. Namun, melalui prinsip-prinsip syariat yang bersifat universal, para ulama dapat merumuskan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Konsep *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi landasan dalam menentukan hukum berbagai praktik bioetika modern. Begitu pula dalam perkembangan teknologi finansial, seperti aset digital, mata uang kripto, dan teknologi blockchain. Para ulama menggunakan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti larangan gharar (ketidakjelasan), penipuan, dan eksploitasi ekonomi, untuk menilai apakah suatu transaksi dapat dibenarkan secara syariat atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa *i'jāz tasyrī'* memungkinkan hukum Islam tetap relevan di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat.

c) Hukum Keluarga dan Kesetaraan Gender

Perkembangan masyarakat modern juga memunculkan berbagai diskusi mengenai hukum keluarga dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, *i'jāz tasyrī'* tampak pada kemampuan Al-Qur'an menghadirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterapkan sesuai kondisi masyarakat yang terus berubah.

Sebagai contoh, ayat tentang poligami dalam Q.S. an-Nisā' ayat 3 tidak hanya berbicara mengenai kebolehan menikahi lebih dari satu perempuan, tetapi juga menekankan syarat utama berupa keadilan. Banyak ulama kontemporer memahami bahwa keadilan merupakan inti dari ayat tersebut. Oleh karena itu, sejumlah negara Muslim menetapkan regulasi yang ketat terkait praktik poligami guna memastikan hak-hak perempuan tetap terlindungi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa memahami Al-Qur'an tidak cukup hanya pada bunyi teks, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan dan hikmah hukum yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, berbagai ketentuan mengenai hak perempuan dalam warisan, pendidikan, dan kehidupan sosial menjadi bukti bahwa Al-Qur'an telah memberikan penghormatan terhadap perempuan jauh sebelum munculnya berbagai gerakan kesetaraan di era modern. Dengan demikian, *i'jāz*

tasyrī' menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip keadilan yang dapat menjawab tantangan sosial di berbagai masa.

d) Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia

Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam modern adalah hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan hudud. Sebagian pihak menilai bahwa hukuman-hukuman tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, penerapan hukum pidana dalam Islam memiliki syarat yang sangat ketat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Dalam banyak kasus, pembuktian tindak pidana memerlukan standar yang tinggi sehingga tujuan utama hukum bukan sekadar menghukum, tetapi mencegah terjadinya kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, para ulama menekankan bahwa esensi hukum pidana Islam terletak pada perlindungan hak manusia, keamanan sosial, dan pencegahan kerusakan. Pemahaman terhadap *i'jāz tasyrī'* membantu melihat bahwa syariat tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada upaya menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan.

Dalam konteks negara modern, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, spirit hukum Islam tetap dapat diwujudkan meskipun bentuk penerapannya menyesuaikan kondisi masyarakat dan sistem kenegaraan yang berlaku.

e) Hukum Internasional dan Hubungan Antarumat Beragama

Kemukjizatan hukum Al-Qur'an juga terlihat dalam pengaturan hubungan antara umat Islam dan kelompok masyarakat lainnya. Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama manusia. Dalam Q.S. al-Mumtahanah ayat 8 dijelaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim yang tidak memerangi mereka.

Prinsip ini menjadi dasar penting dalam membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis di era modern. Dalam konteks negara yang plural dan masyarakat global yang saling terhubung, nilai-nilai tersebut sangat

relevan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan saling menghormati. Selain itu, prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Al-Qur'an juga dapat menjadi fondasi dalam hubungan internasional, kerja sama antarnegara, perlindungan hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik secara damai.

Dengan demikian, *i'jāz tasyrī'* menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya relevan bagi masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di era modern. Fleksibilitas, keadilan, dan orientasi pada kemaslahatan menjadikan syariat Islam tetap hidup dan mampu memberikan solusi bagi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa *i'jāz tasyrī'* merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Qur'an yang tampak dalam kesempurnaan sistem hukum yang dibawanya. Kemukjizatan ini tidak hanya terlihat pada masa turunnya Al-Qur'an, tetapi juga terus terbukti relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia di setiap zaman. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dibangun di atas prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta kemudahan, sehingga mampu mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.

Bentuk-bentuk *i'jāz tasyrī'* dapat dilihat dari kesempurnaan hukum Islam, keseimbangan antara ketegasan dan fleksibilitas, nilai keadilan yang melampaui zamannya, serta orientasi hukum yang selalu mengarah pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Karakteristik inilah yang menjadikan syariat Islam tetap relevan meskipun masyarakat terus mengalami perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi.

Dalam konteks era modern, *i'jāz tasyrī'* menjadi landasan penting bagi pengembangan ijtihad dan fikih kontemporer. Berbagai persoalan baru, seperti ekonomi digital, transaksi keuangan syariah, perkembangan teknologi medis, bioetika, hukum keluarga, hak asasi manusia, hingga hubungan antarumat beragama, dapat dikaji dan diberikan solusi melalui prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bukan sistem hukum yang kaku, melainkan sistem

yang dinamis dan mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Oleh karena itu, kajian mengenai *i'jāz tasyrī'* perlu terus dikembangkan, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam. Pemahaman yang mendalam terhadap kemukjizatan hukum Al-Qur'an akan membantu generasi Muslim melihat bahwa Islam tidak hanya menawarkan ajaran spiritual, tetapi juga menghadirkan pedoman hukum yang relevan, rasional, dan solutif. Dengan demikian, Al-Qur'an akan senantiasa menjadi sumber inspirasi dan rujukan utama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern sekaligus memperkuat keyakinan umat Islam terhadap kebenaran wahyu Allah Swt.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003. Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.